

## 7

**KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA**

Oleh:

Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, &amp; Hery Wibowo

Email:

(Arini92@gmail.com; santosotrihararjo@gmail.com; hery\_fortune@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan, yang mana harus kita jaga dan diberikan bimbingan karena merupakan titipan Tuhan. Anak berhak mendapatkan hak-hak nya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat tempat tinggal, hak mendapatkan kasih sayang yang mana orang tua wajib memberikannya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan. Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, banyak anak yang terlantar hingga ke jalanan dan mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan pada anak sudah sangat sering terjadi, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, anak akan cenderung pendiam, ketakutan ketika harus keluar rumah, murung, dan tidak banyak bicara. Kekerasan pada anak harus segera dihentikan, agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban harus kita tolong, diperjuangkan hak nya dan dilindungi kerahasiaannya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberi terapi psikologi agar anak tetap semangat dalam menajalni hari harinya kedepan.

Kata kunci: anak, pelecehan seksual, hak anak, dan peran pekerja sosial

**Pendahuluan**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan y6ang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: – Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir – Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. – Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. – Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun.

– Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. – Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. – Masa tua : 60 tahun-meninggal. (<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:23)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak;

- Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
- Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
- Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
- Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
- Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
- Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. (<http://www.parenting.co.id/article/balita/kenali.kekerasan.seksual.pada.anak/001/003/687> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:29)

Orang tua perlu melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak di zaman sekarang ini. Banyak kesempatan dilakukannya kekerasan terhadap anak. Orang tua wajib memberikan hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, tempat tinggal, kasih sayang sebagaimana seharusnya diberikan oleh orang tua dan keluarganya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan.

Seperti yang dipaparkan dalam ”Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk BERMAIN
2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
4. Hak untuk mendapatkan NAMA (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN”

(<http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-Indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:41)

Hak-hak anak tersebut harus terpenuhi, terutama hak mendapatkan perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan seksual. Kurangnya pengawasan, belum terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan, dapat menjadi pemicu anak menjadi korban kekerasan seksual. Baiknya sejak dini anak

diberikan pengetahuan tentang seks, tujuannya agar anak mengetahui bahaya dan batasan-batasan seputar seks.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banya terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karna mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.

### **Pembahasan**

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak) , diunduh 17 Desember 201 pukul 23:58)

Usia anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual, dimana anak belum memahami keadaan lingkungan sekitarnya, anak hanya bisa menyerap mempelajari apa yang mereka lihat dan kemudian mencontohnya. Anak mudah sekali untuk dipengaruhi, maka pengawasan dan perlindungan dari berbagai pihak wajib diberikan dan diperhatikan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Menimbang :

- a) bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d) bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e) bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f) bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak; ([http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_4\\_79.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm) , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:11)

Dalam UU diatas telah dijelaskan mengenai kesejahteraan anak, maka sebagai orang tua wajib memeberikan perhatian kepada anak dan melindungi anak serta memperhatikan anak.

Ada dua penyebab keluarga korban kekerasan anak enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual, masih cenderung dianggap aib yang harus ditutupi daripada merasa jadi korban dan perlu bantuan. Kedua, malas berurusan dengan pihak berwenang. Khawatir alih-alih dibantu malah dapat tekanan dan perlakuan tak simpatik. Pandangan ini wajib jadi tantangan bagi semua untuk diluruskan. Disini peksos dapat berperan sebagai advokator dari pihak keluarga korban.

Anak yang jadi korban biasanya mengalami ancaman dari pelaku. Maka, orangtua yang harus peka bila tiba-tiba perilaku anak berubah pendiam, penyendiri, sulit makan dan tidur.

Keluarga korban enggan melaporkan terkadang berfikir bahwa kasus yang dialaminya tidak akan diprioritaskan untuk diselesaikan dengan keadaan ekonomi yang dialami keluarga korban. (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/memahami-anak-korban-kekerasan-seksual> , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:17)

Padahal, Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa : Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Keluarga seharusnya memberikan perhatian yang sangat intim terhadap anak agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Keluarga harus mampu membuat anak merasa terlindungi dan terkasihi baik oleh keluarga inti maupun yang lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan anaknya, seperti yang dikemukakan Elisabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Dalam buku Hurlock ini dijelaskan tahap perkembangan anak seperti :

1. Prenatal (sebelum lahir) atau pralahir Dimulai dari masa konsepsi sampai usia 9 bulan dalam kandungan ibu.
2. Masa Natal, Tahap ini meliputi:
  - a. Infancy atau neonates (dari lahir sampai 14 hari). Merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungan. Pada masa ini bayi mengalami masatenang dan tidak banyak terjadi perubahan.
  - b. Masa bayi ( antara 2 minggu – 2 tahun )Pada fase ini bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan. Lama kelamaan bayimulai berusaha melepaskan diri dan mulai belajar berdiri sendiri. Hal ini dimungkinkan karenatubuhnya semakin kuat dan dapat menguasai gerakan-gerakan ototnya, misalnya : jalansendiri, bicara, makan dan bermain.
  - c. Masa anak ( 2-10/11 tahun )Anak masih immature. Tanda-tanda : usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehinggaanak merasa bahwa dirinya merupaka bagian dari lingkungan. Penyesuaian social melaluipergaulan dan berbagai pertanyaan. Strum und Drang, yaitu pada usia 3 tahun anak mengalami haus nama, segala hal ditanyakandan diragukan.
3. Masa remaja ( 11/12 – 20-21 tahun )Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa.Tahap ini meliputi :
  - a. Praremaja ( 11/12 – 13/14 )Merupakan fase yang pendek yaitu hanya 1 tahun. Perempuan mulai pada usia 11/12 –12/13 tahun, sedangkan laki-laki 12/13 – 13/14 tahun. Fase ini sering juga disebut fase negative, yaitu fase yang sukar untuk anak dan orangtua. Perkembangan fungsi-fungsitubuh dan seks juga terganggu.
  - b. Remaja awal (13/14 – 17 tahun )Terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan mencapai puncaknya. erjadi juga ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal. Mencari identitasdiri dan hubungan social yang berubah.
  - c. Remaja lanjut ( 17 – 20/21 )Ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energy yang besar, ingin memantapkan identitas diridan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.
4. DewasaTahap ini meliputi :

- a. Dewasa awal ( 21 – 40 tahun )Penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, harapan mengembangkan nilai-nilai, sifat-sifat yang serba baru. Diharapkan menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, karier dan mencapai prestasi.
- b. Dewasa menengah ( 40 – 60 tahun )Merupakan masa transisi, masa menyesuaikan kembali, masa equilibrium-disequilibrium.Masa yang ditakuti karena mendekati masa tua, wanita kehilangan kemampuan reproduksi.

Anak yang menjadi orban kekerasan seksual, atau anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perlindungan. Pekerja sosial profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan-keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Pekerja sosial melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban/anak dimana anak yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan seksual akan menjadi pendiam, murung, menyendiri, malu untuk bersosialisasi kembali, dan mengalami depresi/trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai fasilitator
  - Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
  - Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk peer group (kelompok sebaya).
  - Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.
- b. Sebagai Trainer/pelatih
  - Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
  - Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
  - Membantu peer educator dalam melatih teman-teman lainnya
  - Membantu dalam pengembangan peer educator dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.
- c. Sebagai advocat
 

Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjarakan. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

  - Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
  - Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan lesson learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.

- Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

#### d. Sebagai peneliti

- -Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- Terlibat dalam penelitian partisipatory di mana peer educator belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
- Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut.
- Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak yang berkonflik dengan hukum.

#### e. Sebagai perencana

- Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan.
- Membantu peer educator dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
- -Membantu menyusun kegiatan peer educator untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (<http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/06/22/pekerja-sosial-pendamping/> , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:45)

## Penutup

Anak sebagai titipan Tuhan baiknya kita jaga dan diberikan perlindungan. Pada usia anak yang sangat rentan ini pengawasan perlu dilakukan secara ketat. Orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak agar anak tetap dalam pengawasan. Anak mudah terpengaruh karena masih dalam tahap belajar, anak melihat kemudian mencontohnya.

Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut.

Pekerja sosial sebagai profesi professional dalam masalah social yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang social, dapat merealisasikannya pada kasus kekerasan seksual pada anak ini. Dengan melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi motivator, mediator, fasilitator, dan advocator. Anak diberikan motivasi dan therapy psikologis agar anak mampu kembali bersemangat dan bersosialisasi dengan yang lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
- <https://id-id.facebook.com/notes/a-kasandra-putranto/faktor-penyebab-maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-Indonesia/10152431526538501>